



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN,
BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi maka dalam rangka peningkatan dan pembinaan mutu hasil perikanan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan perlu diadakan pengujian mutu.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 3299 Tahun 1985);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN, BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
12. Laboratorium Pengujian Mutu adalah laboratorium pengujian mutu milik Pemerintah Daerah ;
13. Usaha Pengolahan adalah suatu usaha baik perorangan maupun badan hukum yang bergerak dibidang pengolahan hasil perikanan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan baik tradisional maupun modern ;

14. Usaha Pengolahan Tradisional adalah usaha pengolahan yang mencakup teknik-teknik yang mempergunakan proses pengurangan air dengan tenaga surya/matahari, penggunaan bahan pengawet tradisional dan pembekuan, dengan dan/atau tanpa disertai proses fermentasi, sehingga dapat menciptakan perubahan-perubahan tertentu yang dapat menghambat kemunduran mutu yang menjurus pada pembusukan, serta menghasilkan produk olahan awetan yang mempunyai ciri khusus dalam rupa, odor, tekstur dan konsistensinya dapat merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen ;
15. Usaha Pengolahan Modern adalah usaha pengolahan yang melakukan pengolahan dengan cara pembekuan, pengalengan, pembuatan tepung dan/atau pengolahan lain dengan menggunakan mesin-mesin modern berdasarkan metode yang telah diakui secara Nasional dan/atau Internasional dengan standar mutu tertentu baik untuk bahan baku maupun untuk produk akhir ;
16. Ikan adalah segala jenis ikan, binatang serta tumbuh-tumbuhan perairan yang akan ditangani dan/atau diolah untuk keperluan industri dan/atau dijadikan hasil akhir, yang dapat dipakai sebagai makanan manusia atau makanan ternak ;
17. Hasil Perikanan adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap dikonsumsi ;
18. Mutu Hasil Perikanan adalah standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian tiap jenis hasil perikanan ;
19. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
20. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan atau yang dapat diolah lebih lanjut ;
21. Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang diolah untuk makanan manusia/ ternak atau dipergunakan untuk bahan baku industri ;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II

KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha pengolahan dibidang perikanan diwajibkan memeriksakan hasilnya kepada Dinas Perikanan sebelum dikonsumsi dan/atau diperdagangkan kepada masyarakat, tidak termasuk industri rumah tangga yang pengolahannya dilakukan secara tradisional ;

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha pengolahan dibidang peternakan diwajibkan memeriksakan hasil pengolahannya baik berupa bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di Laboratorium pengujian mutu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebelum dikonsumsi dan/atau diperdagangkan kepada masyarakat baik lokal maupun ekspor termasuk industri rumah tangga yang pengolahannya dilakukan secara tradisional ;
- (3) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan serta pengujian diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dipungut retribusi.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengujian mutu Hasil Perikanan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang memperoleh pelayanan pengujian mutu dan / atau yang diwajibkan untuk membayar
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan, pengolahan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang memperoleh pelayanan pengujian mutu dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur sebagai berikut :

1. Uji mutu hasil perikanan, diukur berdasarkan atas pelayanan pengujian terhadap jumlah sampel dan jenis secara organoleptik ;

2. Uji mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, diukur berdasarkan atas pelayanan pengujian terhadap jumlah sampel dan jenis secara mikro biologi, organoleptik, parasiter dan kimia.

B A B VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi, biaya operasional, biaya jasa penggunaan tenaga ahli, pemeliharaan peralatan laboratorium dan bahan pengujian.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dipungut di wilayah Daerah.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI
KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII
PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI B

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 29 TAHUN 2001

TANGGAL : 21 NOPEMBER 2001

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN,
BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN**

A. Uji mutu hasil perikanan.

1. Pengujian Organoleptik per sampel / contoh
 - a. Udang windu / lobster segar / beku Rp. 5.000,00
 - b. Udang werus / putih / segar Rp. 2.500,00
 - c. Bandeng Rp. 1.500,00
 - d. Ikan asin / kering Rp. 1.500,00
 - e. Sirip ikan Rp. 5.000,00
 - f. Ikan segar / laut Rp. 1.500,00
 - g. Terasi Rp. 1.500,00
 - h. Rumput laut / agar-agar Rp. 1.500,00
 - i. Tepung ikan Rp. 1.500,00
 - j. Krupuk udang Rp. 1.500,00
 - k. Krupuk ikan Rp. 1.500,00
 - l. Kepiting / kerang / kupang / segar / hidup Rp. 1.500,00

2. Produk Perikanan dengan tujuan untuk monsumsi dalam negeri :
Jumlah pengambilan contoh diatas sebagai berikut :

0 – 50 Kg	sebanyak	1 contoh
51 – 100 Kg	sebanyak	2 contoh
101 – 150 Kg	sebanyak	3 contoh
151 – 200 Kg	sebanyak	4 contoh
201 – 300 Kg	sebanyak	5 contoh
301 – 500 Kg	sebanyak	6 contoh
501 – 1.000 Kg	sebanyak	7 contoh

B. Uji mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

1. Pemeriksaan kesehatan daging / jerohan / hasil olahan bahan asal hewan :
 - Pemeriksaan Organoleptik (bau, warna, konsistensi) sampel 1 potong kecil.
 - Pemeriksaan pembusukan daging (sampel 1 potong kecil)
 - Pemeriksaan Mikrobiologi (sampel ¼ Kg)Dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 / sampel (setiap produk diambil satu sampel perhari)

2. Pemeriksaan Susu Segar :

- Pemeriksaan Organoleptik
- Pemeriksaan Kadar Lemak
- Pemeriksaan Mastitis

Dikenakan sebesar Rp. 2.500,00 / sampel ($\pm \frac{1}{2}$ liter)

(setiap 10 ekor sapi diambil 1 sebagai sampel perhari)

3. Pemeriksaan Kesehatan Kulit :

- Pemeriksaan Organoleptik
- Pemeriksaan Ektoparasit
- Pemeriksaan Mikrobiologi

Dikenakan sebesar Rp. 5,00 / Kg

Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN,
BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN**

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d 6 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 7 | : | <ul style="list-style-type: none">a. Uji Organoleptik adalah pengujian secara visual untuk mengamati dehidrasi, diskolorisasi, tekstur, kenampaan, bau, rupa, warna, flavour, filth, dll.b. Uji Mikro Biologi adalah pengujian tentang mikro organismec. Uji Kimia adalah pengujian tentang kandungan kadar lemak, dll.d. Uji Parasiter adalah pengujian yang dilakukan dengan melihat jenis penyakitnya yang disebabkan oleh parasit. |
| Pasal 7 s/d 19 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 20 | : | Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. |
| ayat (1) | : | Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. |
| ayat (2) huruf a | : | <ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.▪ Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :<ul style="list-style-type: none">- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan. |
| ayat (2) huruf b | : | |
| Pasal 21 s/d 26 | : | Cukup Jelas. |